



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Baiq Ruminggah** alias **Pe Inggah binti Lalu Ruslan**, perempuan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln Gajayana V/609 RT 002/RW 002, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, semula sebagai Tergugat 1, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Sri Andriyati**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Lingkungan Daya Masjid RT 007, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 8, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H. dan Ahmad Efendi, S.Sy., para Advokat, beralamat di Jln. Gotong Royong No. 34, Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/517/SK/HK.05/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya secara bersama-sama Pembanding I dan Pembanding II disebut **para Pembanding**;

melawan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Zulkarnaen alias **Pe Naen bin Lalu Ruslan**, laki-laki, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No.1 Lingkungan Daya Masjid RT 007, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;
dan

1. **Baiq Ruminggih** alias **Pe Inggih binti Lalu Ruslan**, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Jln. Prof. M. Yamin No.16 RT 16, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 2, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **Baiq Irawadi** alias **Pe Wadi binti Lalu Ruslan**, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT 048, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **Lalu Sastra Aji** alias **Pe Sas bin Lalu Ruslan**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Gubuk Pande, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang beralamat di Lingkungan Muhajirin RT 048, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Tergugat 4**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
4. **Baiq Sastrawati** alias **Pe Ati binti Lalu Ruslan**, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT 048, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



semula sebagai Tergugat 5, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

5. **Lalu Artika Buaji** alias **Pe Encon bin Lalu Ruslan**, laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT 046, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 6, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

6. **Lalu Putra Aji** alias **Pe Put bin Lalu Rusla**, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT 046, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 7, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

7. **Lalu Firman Alturizalbin Lalu Iskandar Buaji** alias **Pe Aji**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Lingkungan Daya Masjid RT 007, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 9, sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;

8. **Baiq Andriskha Chandra Permana** binti **Lalu Iskandar Buaji** alias **Pe Aji**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Lingkungan Daya Masjid RT 007, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 10, sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**.

Secara bersama-sama Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Baiq Mahmudah yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Baiq Mahmudah sebagai berikut :
 - 3.1. Lalu Zulkarnain alias Pe Naen bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki)
 - 3.2. Baiq Ruminggah alias Pe Inggah, binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan)
 - 3.3. Baiq Ruminggi alias Pe Inggih, binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan)
 - 3.4. Lalu Iskandar Buaji alias Pe Aji bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) yang bagian warisnya diberikan kepada:
 - 3.4.1. Sri Andriyati (istri)
 - 3.4.2. Lalu Firman Alturizal bin Lalu Iskandar (anak kandung laki-laki)
 - 3.4.3. Baiq Andriskha Chandra Permana binti Lalu Iskandar (anak kandung perempuan)
 - 3.5. Baiq Irawadi alias Pe Wadi binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan)
 - 3.6. Lalu Sastra Aji alias Pe Sas bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki)
 - 3.7. Baiq sastrawati alias Pe Ati, binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Lalu Artika Buaji alias Pe Enconbin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki)
- 3.9. Lalu Putra Aji alias Pe Put bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan harta berupa:
- 4.1. Tanah seluas 4.800 m² (± 48 are) beralamat di Lingkungan Muhajirin RT 048, RW 000, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang didalamnya terdapat 7 bangunan diantaranya 4 Rumah, 2 gudang dan 2 toko dalam satu atap, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : tanah kosong milik H. Moh. Tahir
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Atik
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah milik H. Moh Tahir
 - Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya
- 4.2. Tanah Seluas 2.005 m² (± 20 are) yang terletak di Pancor Lingkungan Dayan Masjid RT 007 yang didalamnya terdapat 1 rumah dan 1 gudang dibagian timur seluas 1.105 m² (± 11 are) dan sisanya seluas 900 m² (± 9 are) merupakan tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Parit dan atau rumah zulkarnaen (Penggugat)
 - Sebelah Timur : Rumah H. Mardian
 - Sebelah Utara : Parit/ Jalan Raya
 - Sebelah Selatan: Parit/ Tanah Sawah milik Yayasan NW dan atau rumah (Penggugat) Zulkarnain (penggugat)
- 4.3. Tanah seluas 7.750 m² (± 77 are) yang terletak di Pancor Lingkungan Muhajirin RT 046 yang didalamnya terdapat 1 rumah dan 1 gudang dibagian timur seluas 1.800 m² (± 18 are) dan sisanya seluas 5.950 m² (± 59 are) merupakan tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : sawah milik Muhammad Amin
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik pak Saipul dan H. Lalu Burhan
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Haji Hairuddin dan Parit
 - Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya



4.4. Tanah kebun seluas 4.391 m² (± 43 are) yang dulunya beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, yang karna telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Rumah Pe Aman
- Sebelah Utara : Rumah Pe Ulut
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya

4.5. Tanah seluas 2. 652m² (± 26 are) yang dulunya beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, yang karna telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pecahan dari tanah Baiq Mahmudah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Utara : Rumah H. Mashur
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya

4.6. Tanah seluas 20. 000m² (± 2 Ha) yang dulunya beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, yang karna telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah H. Naharudin, Abdul Hakim dan Aq. Abdul Gapur
- Sebelah Timur : Pecahan dari tanah Baiq Mahmudah
- Sebelah Utara : Kali Soket dan Kebun Aq, Harianto
- Sebelah Selatan: Parit/ Jalan Raya

Sebagai harta warisan Baiq Mahmudah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Baiq Mahmudah sebagai berikut :



- 5.1. Lalu Zulkarnain alias Pe Naen bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{14}$;
- 5.2. Baiq Ruminggah alias Pe Inggah, binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14}$;
- 5.3. Baiq Ruminggih alias Pe Inggih binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14}$;
- 5.4. Lalu Iskandar Buaji alias Pe Aji bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14}$ yang bagian warisnya diberikan kepada
 - 5.4.1. Sri Andriyati (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24} \times \frac{2}{14} = \frac{6}{336}$;
 - 5.4.2. Lalu Firman Alturizal bin Lalu Iskandar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{14}{24} \times \frac{2}{14} = \frac{28}{336}$;
 - 5.4.3. Baiq Andriskha Chandra Permana binti Lalu Iskandar anak perempuan mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{2}{14} = \frac{14}{336}$;
- 5.5. Baiq Irawadi alias Pe Wadi binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14}$;
- 5.6. Lalu Sastra Aji alias Pe Sas bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{14}$;
- 5.7. Baiq sastrawati alias Pe Ati binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14}$;
- 5.8. Lalu Artika Buaji alias Pe Encon bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{14}$;
- 5.9. Lalu Putra Aji alias Pe Put bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{14}$;
6. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada Diktum 4 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verlaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.290.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Bahwa saat sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, dan Tergugat 10 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 8 tidak hadir di persidangan;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1 melalui Pengadilan Agama Malang sebagaimana Surat Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/3294/HK.05/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Tergugat 8 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat 1 sebagai Pembanding I dan Tergugat 8 sebagai Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding, Tergugat 2 sebagai Turut Terbanding I, Tergugat 3 sebagai Turut Terbanding II, Tergugat 4 sebagai Turut Terbanding III, Tergugat 5 sebagai Turut Terbanding IV, Tergugat 6 sebagai Turut Terbanding V, Tergugat 7 sebagai Turut Terbanding VI, Tergugat 9 sebagai



Turut Terbanding VII, dan Tergugat 10 sebagai Turut Terbanding VIII, masing-masing diberitahu pada tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa para Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 September 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang intinya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah, dan mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong dengan menyatakan dan menetapkan:

Tanah seluas 15 are yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Lalu Zulkarnaen dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya dan Tanah Baiq Mahmudah;

Sebelah Timur : Yayasan NW;

Sebelah Selatan : Amaq Mahrum;

Sebelah Barat : Guru Ahmad;

pada sertipikat *a quo* secara pro-forma tercatat atas nama Penggugat (Lalu Zulkarnaen) adalah merupakan harta peninggalan dari Baiq Mahmudah (pewaris) sebagai boedel waris yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris;

3. Membagi seluruh objek sengketa/harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong untuk selain dan selebihnya;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 26 September 2022, dan Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), para Pembanding diberitahu pada tanggal 20 September 2022, Terbanding diberitahu pada tanggal 13 September 2022, dan para Turut Terbanding diberitahu pada tanggal 13 September 2022;

Bahwa para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 22 September 2022, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 15 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 September 2022 dengan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, tembusan kepada Kuasa para Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W22-A/1654/HK.05/IX/2022, tanggal 19 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan para Pembanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022, dan putusan itu diberitahukan kepada Pembanding II pada tanggal 11 Agustus 2022, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) dan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) terhadap para Pembanding (semula Tergugat 1 dan Tergugat 8) dan para Turut Terbanding (semula Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, dan Tergugat 10) sebagai para ahli waris atas sejumlah objek sengketa sebagai harta waris yang ditinggalkan oleh Baiq Mahmudah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dr. Imran, S.Ag., M.H., Mediator Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan selainnya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak menetapkan suatu objek sebagai harta waris dalam perkara *a quo* dan mohon ditetapkan sebagai harta waris dan dibagi waris atas objek berupa tanah seluas 15 are yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Lalu Zulkarnaen dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya dan Tanah Baiq Mahmudah;
- Sebelah Timur : Yayasan NW;
- Sebelah Selatan : Amaq Mahrum;
- Sebelah Barat : Guru Ahmad;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak mengajukan memori banding, tidak berarti keberatan para Pembanding dianggap benar, karena Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan tersebut, namun demikian perlu memperbaiki pertimbangan dan diktum tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa telah meninggal seorang bernama Baiq Mahmudah pada tanggal 4 Maret 2012 sebagai pewaris (*al-muwarrits*), meninggalkan ahli waris yakni para pihak berperkara (*al-warits*), dan meninggalkan harta warisan sebagaimana objek sengketa 4.1. sampai



dengan 4.6. (*al-mauruts*), sehingga memenuhi rukun dan syarat waris dan pembagian waris dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan pewaris, ahli waris, dan harta waris, serta menetapkan bagian masing ahli waris atas harta waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diktum angka 2 sampai dengan diktum angka 5;

Menimbang, bahwa pada diktum angka 6, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki diktum angka 6 tersebut dengan menghukum pula Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang mengelola sebagian objek sengketa 4.2. seluas 900 m² (\pm 9 are) untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang selengkapnya perbaikan diktum tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa substansi petitum gugatan angka 8 adalah memohon untuk dinyatakan tanah objek sengketa sebagai harta warisan Baiq Mahmudah dan selanjutnya mohon dibagi kepada seluruh ahli waris secara adil menurut hukum Islam (*faraid*), dan petitum tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum angka 5 dan diktum angka 6 oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi ada pertimbangan yang menyatakan "menolak untuk selain dan selebihnya" (*vide* Putusan hlm. 74) dan diktum putusan angka 7 yang "menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya";



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diktum putusan dalam konvensi tersebut sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan dan diktum tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding dan Turut Terbanding (para Penggugat Rekonvensi) intinya menggugat karena masih ada objek harta yang belum dimasukkan sebagai harta warisan Baiq Mahmudah, yaitu berupa sebidang tanah seluas 15 are di Gelang, lokasinya dekat objek sengketa 4.2., seharusnya objek tersebut juga dimasukkan menjadi harta waris untuk dibagi kepada ahli waris;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Terbanding (Tergugat Rekonvensi) mengajukan eksepsi bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak benar dan tidak jelas objeknya (kabur);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Pembanding dan Turut Terbanding (para Penggugat Rekonvensi) memberikan tanggapan bahwa Terbanding pasti lebih tahu tentang objek tersebut dan pembelian objek tersebut berasal dari hasil penjualan rumah (harta peninggalan) Baiq Mahmudah yang di Pancor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek gugatan rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan rekonvensi tersebut termasuk dalam kualifikasi cacat formal, oleh sebab itu eksepsi Terbanding (Tergugat Rekonvensi) patut diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Pembanding dan Turut Terbanding (para Penggugat Rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena eksepsi Terbanding (Tergugat Rekonvensi) berkaitan dengan gugatan cacat formal ternyata diterima, maka gugatan rekonvensi para Pembanding dan Turut Terbanding (para Penggugat Rekonvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek gugatan rekonvensi yang diuraikan oleh para Pembanding dalam Memori Banding akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diserahkan oleh para Pembabding kepada Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 23 September 2022 menguraikan objek gugatan rekonvensi berupa tanah seluas 15 are yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Lalu Zulkarnaen dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya dan Tanah Baiq Mahmudah;
- Sebelah Timur : Yayasan NW;
- Sebelah Selatan : Amaq Mahrum;
- Sebelah Barat : Guru Ahmad;

Menimbang, bahwa kendati gugatan rekonvensi itu telah dilengkapi dalam Memori Banding, akan tetapi gugatan rekonvensi yang dipertimbangkan adalah gugatan rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama sebagaimana ketentuan Pasal 158 RBg., dan karena ternyata gugatan rekonvensi tersebut kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa rincian objek gugatan rekonvensi dalam Memori Banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi objek gugatan rekonvensi dapat ditempuh dengan cara mengajukan perkara biasa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut sudah tepat dan benar, dan karena itu diktum putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya sebagaimama dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg., biaya perkara dalam perkara gugatan waris *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Baiq Mahmudah yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Baiq Mahmudah sebagai berikut:
 - 3.1. Lalu Zulkarnain alias Pe Naen bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. Baiq Ruminggah alias Pe Inggah, binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Baiq Ruminggih alias Pe Inggih binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan);
 - 3.4. Lalu Iskandar Buaji alias Pe Aji bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) yang bagian warisnya diberikan kepada:
 - 3.4.1. Sri Andriyati (istri);

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4.2. Lalu Firman Alturizal bin Lalu Iskandar (anak kandung laki-laki);
- 3.4.3. Baiq Andriskha Chandra Permana binti Lalu Iskandar (anak kandung perempuan);
- 3.5. Baiq Irawadi alias Pe Wadi binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan);
- 3.6. Lalu Sastra Aji alias Pe Sas bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki);
- 3.7. Baiq sastrawati alias Pe Ati binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan);
- 3.8. Lalu Artika Buaji alias Pe Encon bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki);
- 3.9. Lalu Putra Aji alias Pe Put bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan Baiq Mahmudah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah seluas 4.800 m² (\pm 48 are), terletak di Lingkungan Muhajirin RT 048, RW 000, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bangunan meliputi 4 (empat) unit rumah, 2 (dua) gudang, dan 2 (dua) toko dalam satu atap, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah kosong milik H. Moh. Tahir;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Atik;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah milik H. Moh Tahir;
 - Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya;
 - 4.2. Tanah Seluas 2.005 m² (\pm 20 are), terletak di Pancor Lingkungan Dayan Masjid RT 007 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) gudang di bagian timur seluas 1.105 m² (\pm 11 are) dan sisanya seluas 900 m² (\pm 9 are) merupakan tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Parit dan atau rumah Zulkarnaen (Penggugat);
- Sebelah Timur : Rumah H. Mardian;
- Sebelah Utara : Parit/ Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Parit/ tanah sawah milik Yayasan NW dan atau rumah Zulkarnain (Penggugat);

4.3. Tanah seluas 7.750 m² (± 77 are) yang terletak di Pancor Lingkungan Muhajirin RT 046 yang didalamnya terdapat 1 rumah dan 1 gudang dibagian timur seluas 1.800 m² (± 18 are) dan sisanya seluas 5.950 m² (± 59 are) merupakan tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : sawah milik Muhammad Amin;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik pak Saipul dan H. Lalu Burhan;
- Sebelah Utara : tanah sawah milik Haji Hairuddin dan Parit;
- Sebelah Selatan: Parit/Jalan Raya;

4.4. Tanah kebun seluas 4.391 m² (± 43 are) yang dahulu beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, karena telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Pe Aman;
- Sebelah Utara : Rumah Pe Ulut;
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya;

4.5. Tanah seluas 2. 652m² (± 26 are) yang dahulu beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, karna telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Barat : Pecahan dari tanah Baiq Mahmudah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Utara : Rumah H. Mashur;
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya;

4.6. Tanah seluas 20.000 m² (\pm 2 Ha) yang duhulu beralamat di Desa Kerongkong, Kecamatan Sukamulia, karna telah terjadi pemekaran Desa maka sekarang menjadi Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah H. Naharudin, Abdul Hakim, dan Aq. Abdul Gapur;
- Sebelah Timur : Pecahan dari tanah Baiq Mahmudah;
- Sebelah Utara : Kali Soket dan Kebun Aq. Harianto;
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Raya

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Baiq Mahmudah sebagai berikut:

- 5.1. Lalu Zulkarnain alias Pe Naen bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ (dua per empat belas) bagian;
- 5.2. Baiq Ruminggah alias Pe Inggah binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ (satu per empat belas) bagian;
- 5.3. Baiq Ruminggih alias Pe Inggih binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ (satu per empat belas) bagian;
- 5.4. Lalu Iskandar Buaji alias Pe Aji bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ (dua per empat belas) bagian yang bagian warisnya diberikan kepada:
 - 5.4.1. Sri Andriyati (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24} \times \frac{2}{14} = \frac{6}{336}$ (enam per tiga ratus tiga puluh enam) bagian;
 - 5.4.2. Lalu Firman Alturizal bin Lalu Iskandar (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{24} \times \frac{2}{14} = \frac{28}{336}$ (dua puluh delapan per tiga ratus tiga puluh enam) bagian;



- 5.4.3. Baiq Andriskha Chandra Permana binti Lalu Iskandar (anak perempuan) mendapat $7/24 \times 2/14 = 14/336$ (empat belas per tiga ratus tiga puluh enam) bagian;
- 5.5. Baiq Irawadi alias Pe Wadi binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat $1/14$ (satu per empat belas) bagian;
- 5.6. Lalu Sastra Aji alias Pe Sas bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat $2/14$ (dua per empat belas) bagian;
- 5.7. Baiq Sastrawati alias Pe Ati binti Lalu Ruslan (anak kandung perempuan) mendapat $1/14$ (satu per empat belas) bagian;
- 5.8. Lalu Artika Buaji alias Pe Encon bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat $2/14$ (dua per empat belas) bagian;
- 5.9. Lalu Putra Aji alias Pe Put bin Lalu Ruslan (anak kandung laki-laki) mendapat $2/14$ (dua per empat belas) bagian;
6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta waris dari Baiq Mahmudah sebagaimana tersebut pada diktum 4 untuk membagi dan atau menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 27 September 2022, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding, dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ridwan, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)